

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan akhirat. Dalam prinsip mulia mengandung dua sisi yaitu sisi vertikal yang berhubungan dengan Allah SWT dan sisi horizontal yang berhubungan dengan sesama manusia. Hal tersebut tercermin pada zakat, dimana zakat dalam prinsipnya berhubungan dengan bentuk beribadah kepada Allah SWT serta bentuk solidaritas kepada sesama manusia.¹ Sehingga agama serta negara memiliki peran dalam memberikan pedoman mengenai jenis harta yang wajib di zakatkan, penerima zakat serta pengelolaan oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini bertujuan demi kemaslahatan umat.² Maka dengan latar belakang zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT serta kepedulian kepada sesama dan dalam perkembangannya telah diatur oleh agama juga pemerintah. Sudah sepatutnya keduanya menanamkan profesionalisme demi tercapainya kemaslahatan umat.

Zakat, infaq dan sadaqah secara ekonomi berperan sebagai alat pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya. Pengalihan sumber-sumber ekonomi yang berdampak pada

¹ Muhammad Aziz, "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016)", *Jurnal Studi Keislaman*, 1 (Februari 2017), 3.

² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2.

perubahan yang bersifat ekonomis bagi kelompok lemah sebagai bentuk implementasi dari pemindahan kekayaan. Dalam perannya zakat, infaq, dan shadaqah menjadi alat yang efisien dalam mengurangi kesenjangan antar golongan. Dimana konsep zakat sebagai kewajiban agama menjadi konsep *mu'amalat* atau kemasyarakatan. Hal tersebut menjadikan gambaran bahwa pelaksanaan kewajiban agama yang baik dan benar akan memberikan pengaruh yang besar pada pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.³ Karena peran lain zakat adalah mencegah adanya penumpukan harta dengan mengingat sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi atau penimbunan kekayaan serta mempersimpit terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pendapat Yusuf Qardhawi, dimana salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengetaskan kemiskinan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Sehingga dalam hal ini kaitannya adalah bagaimana dapat mengelola zakat sehingga bisa optimal. Adapun beberapa pendapat mengenai pengelolaan zakat. Pendapat pertama mengenai pengelolaan zakat dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin bahwa zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimannya.⁴ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kyai Sahal Mahfudh dalam bukunya *Nuansa Fikih Sosial*, bahwa manajemen pengelolaan zakat adalah aktivitas yang

³Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Malang: Madani, 2011), 18.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 124.

berkaitan dengan pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusia. Dan yang menjadi kekuatan utama dalam mengelola adalah amil zakat.⁵ Dengan kata lain selama umat islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana tersebut akan senantiasa bermanfaat untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Dan hal tersebut dapat diwujudkan apabila dalam pengelolaannya menerapkan sebuah manajemen. Dimana secara garis besar menurut Ahmad Furqon dalam bukunya manajemen zakat bahwa manajemen pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan suatu lembaga ZIS dengan melibatkan peran orang lain serta melalui sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.⁶

Perkembangan zakat, infaq serta shadaqah tidak lepas dari sebuah permasalahan. Dimana permasalahan zakat, infaq dan shadaqah yang disalurkan secara konsumtif akan mengakibatkan seseorang yang menerima akan senantiasa bergantung pada pemberian saja, dan tidak menjadikan mereka menjadi orang yang produktif dalam pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk dana. Selain hal tersebut belum optimalnya penghimpunan dana zakat, infaq serta shadaqah di beberapa wilayah juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan solusi. Sehingga ikhtikar atau strategi baru dalam mengatasi permasalahan

⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), 112-113.

⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: 2015), 10.

tersebut adalah melalui zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif termaktub dalam UU RI No 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tujuan diadakan pengelolaan zakat.⁷ Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan adanya pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.⁸

Adanya Undang-Undang tersebut juga menghasilkan ikhtiar baru, yaitu dimana Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama serta membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Melalui Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang diadakan Kementerian Agama Republik Indonesia menghasilkan suatu program yaitu kampung zakat. Program kampung zakat di Jawa Timur setidaknya diadakan di 3 wilayah Bojonegoro, Nganjuk dan Probolinggo.

Perkembangan kampung zakat pada 3 wilayah yang mempunyai program kampung zakat yang saat ini dapat berjalan dan sudah beroperasi hanya di Probolinggo. Menurut wawancara dengan pengagas kampung zakat di Nganjuk penyebab belum berjalannya program kampung zakat di wilayahnya dikarenakan banyak kendala dan kurangnya perencanaan yang matang menyebabkan terkendalanya ditempat disamping dana yang terkumpul belum maksimal. Seperti salah satu program kolam lele yang

⁷Muhammad Aziz, "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-1016)", *Jurnal Studi Keislaman*, 1 (Februari 2017), 3-5.

⁸ UU No 23 Tahun 2011.

sudah terlaksana namun mengalami kegagalan ditempat karena kondisi alam yang tidak cocok.⁹ Selain itu program kampung zakat di Bojonegoro belum terlaksana dilapangan disebabkan masih adanya pengadaan studi tiru pada program kampung zakat di Probolinggo seperti yang terdapat pada website Jatim.kemenag.go.id, yang diharapkan dapat mengikuti jejak kesuksesan dalam mengelola dana yang telah ada kedalam program-program yang akan diwujudkan nantinya.¹⁰

Kampung zakat di Probolinggo merupakan sebuah program unggulan Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo dimana program tersebut diberi nama Kampung Zakat Terpadu. Kampung Zakat Terpadu diartikan sebagai kampung yang memiliki arti keberadaan program tersebut pada sebuah kampung atau desa dan terpadu berarti adanya sinergitas antara pemerintah dengan *stakeholder* zakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sehingga harapan adanya kampung zakat terpadu adalah agar dapat menopang perekonomian masyarakat sekaligus adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dengan kriteria pelaksanaan awal diadakan disatu titik dimana desa tersebut termasuk dalam desa tertinggal atau dalam kategori termiskin, terpencil dan sebagainya. Berdasarkan data proposal *launcing* program tersebut tercatat pada 2018 desa tersebut hanya terdapat 25 persen yang termasuk kategori

⁹Ilhamulloh, Pengagas Kampung Zakat Nganjuk, Nganjuk, 20 November 2019.

¹⁰Humas Kemenag. :Study Tiru Kemenag Bojonegoro Di KZT Probolinggo”, *Jatim.kemenag.go.id*, <http://probolinggo.kemenag.go.id/study-tiru-kemenag-bojonegoro-di-kzt-probolinggo/>, diakses tanggal 2 Januari 2020.

mampu.¹¹Kampung zakat terpadu diawali di Desa Guyangan khususnya Dusun Jaran Goyang Kecamatan Krucil. Dengan adanya sinergitas antara Kementerian Agama (penyelenggara syariah), program Pemerintah, UPZ, BAZNAS, LAZ, serta beberapa lembaga terkait lainnya diharapkan akan lebih maksimal dalam memberikan solusi serta mengatasi permasalahan yang ada.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mulyono selaku sekretaris UPZ Desa Guyangan, dalam perkembangannya Desa Guyangan memang memiliki latar belakang desa dengan kategori (ter-), termiskin, terpencil dan sebagainya. Namun disamping hal tersebut potensi yang dimiliki oleh desa sangat beragam seperti durian khas Guyangan, selain itu hasil alam berupa pisang dan umbi-umbian banyak tumbuh disana. Selain dalam hal kekayaan alam Desa Guyangan juga memiliki potensi alam berupa air terjun Jaran Goyang yang menjadi salah satu ikon Desa yang saat ini menjadi tempat wisata dengan adanya uluran tangan dari Kementerian Agama dan instansi terkait juga kerjasama dengan masyarakat setempat.¹²

Secara garis besar program yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam program binaan kampung zakat terpadu adalah: Probolinggo pintar, Probolinggo Makmur, Probolinggo Peduli, Probolinggo Takwa dan Probolinggo Sehat. Untuk memaksimalkan

¹¹Santoso, "Optimalisasi Peran Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Kampung Zakat Terpadu Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Jawa Timur".Laporan disajikan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan LV. Kementerian Agama RI, Jakarta, 4 Agustus 2018.

¹²Mulyono, Sekretaris UPZ Guyangan, Probolinggo, 28 Desember 2019.

program tersebut Kementerian Agama selain bekerjasama dengan dinas atau instansi lain Kementerian Agama juga membentuk UPZ Desa Guyangan yang saat ini berperan sebagai pihak pengumpul serta pendistribusian zakat yang mencakup sebatas desa tersebut (dari desa untuk desa).

Program kampung zakat terpadu berangkat dari keagamaan yang ingin menanamkan kepada masyarakat untuk sadar zakat serta penanaman keilmuan bahwa agama bukan hanya sekedar berorientasi pada hal yang menyangkut ibadah namun juga terdapat sisi *muamalah* atau ekonomi. Serta bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat dengan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yaitu melalui pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Program kampung zakat terpadu juga menjadi strategi dalam berdakwah untuk menjadikan daya tarik masyarakat mengenai sebuah agama serta pentingnya zakat. Sehingga harapan akhir setelah masyarakat dapat hidup mandiri, maka masyarakat yang semula sebagai *mustahiq* (sasaran pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah) dapat menjadi *muzzaki*(penyalur) apabila telah memenuhi syarat. Selain hal tersebut harapan dari adanya kampung zakat terpadu adalah dapat merubah keadaan lingkungan desa yang tertinggal menjadi berkembang.

Perkembangannya sebuah program tidak terlepas dari manajemen guna mewujudkan tujuan dari program tersebut termasuk dalam program kampung zakat terpadu. Dimana sebelum mewujudkan sebuah program

pasti terdapat perencanaan meliputi jangka pendek, menengah dan panjang. Pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas dalam beberapa lini sehingga memudahkan untuk melaksanakan. Pelaksanaan program serta pengawasan. Selain itu perlunya memperhatikan aspek syariah (manajemen syariah) dalam hal ini juga dibutuhkan agar dalam menerapkan manajemen pengelolaan tersebut dapat berpengaruh baik terhadap hasil akhir sebuah program serta sesuai dengan syariat. Untuk mencapai hal tersebut setidaknya mencakup 3 pokok mendasar yaitu keimanan dan ketauhidan, struktur organisasi dan sistem.¹³

Dari uraian diatas maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program Kampung Zakat Terpadu Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ditinjau dari manajemen syariah. Untuk mengetahui permasalahan tersebut peneliti mengajukan penelitian berjudul **“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Ditinjau Dari Manajemen Syariah (Studi Kasus Pada Program Kampung Zakat Terpadu Di Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut:

¹³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 5-8.

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program kampung zakat terpadu diDesa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program kampung zakat terpadu diDesa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ditinjau dari manajemen syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari pembatasan dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas , maka dapat diketahui tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengeloandana zakat, infaq dan shadaqah pada program kampung zakat terpadu Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada program kampung zakat terpadu Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dari sisi manajemen syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa harapan setelah dilakukan penelitian, antara lain yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi ilmu dan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan dapat memberikan

kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu dibidang ekonomi umumnya, pada prodi Ekonomi Syariah khususnya.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

1. Sebagai bahan penulisan laporan akhir yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu di IAIN Kediri.
2. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kesesuaian penerapan manajemen pengelolaan dari sisi syariah khususnya dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada pada program Kampung Zakat Terpadu di Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo .

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi dan sebagai masukan dalam pengembangan keilmuan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan arahan ataupun informasi sebagai rujukan dalam mengetahui kesesuaian penerapan manajemen pengelolaan dari sisi syariah khususnya dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada pada program Kampung Zakat Terpadu di Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo .

E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)* oleh Linda Anggraeni (2018) mahasiswi UIN Raden Intan Lampung.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta menerapkan manajemen pengelolaan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada penelitian sekarang menitik beratkan pada bagaimana penerapan manajemen pengelolaan dalam sisi manajemen syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan kesimpulan manajemen pengelolaan dana ZIS di Baitul Maal Al-Hasanah Lampung Timur sudah dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, yaitu: Dhuafa Mandiri, Senyum Dhuafa, Pendidikan dan Dakwah, Sosial dan Kesehatan. Namun manajemen pengawasan masih kurang efektif dan efisien dalam berjalannya program dhuafa mandiri. Faktor pendukung dalam mensejahterakan *musthiq* di Baitul Maal Al-Hasanah yaitu: pendistribusian dana ZIS sudah sesuai dengan syariat fiqh yaitu disalurkan ke 8 golongan (*asnaf*), terhadap anak yatim yang terlantar agar

mendapatkan dan meringankan pendidikan, pengelolaan distribusi dana ZIS mampu mensejahterakan *mustahiq*, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat masih rendah dalam menuaikan zakat maal dan sebagian masyarakat melakukan pembayaran zakat secara mandiri. Dalam perspektif ekonomi Islam manajemen pengelolaan dana ZIS di Baitul Maal Al-Hasanah sudah sesuai prinsip (*al'adl*) adil dalam menyalurkan dananya, (*Al-Hururiyah*) bertanggung jawab dalam mengelola dana ZIS sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan dampak *maslahah* bagi *mustaqihnya*.

2. *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang* oleh Abdul Aziz (2015), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan menerapkan manajemen dalam pengelolaannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang pada penelitian sekarang membahas mengenai manajemen pengelolaan dana zis secara konsumtif maupun produktif serta bagaimana manajemen pengelolaan dalam pandangan manajemen syariah sedangkan pada penelitian terdahulu mengenai strategi pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan kesimpulan bahwa strategi pengelolaan dana zakat melalui 4 tahap, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi. Dan program pemberdayaan

secara produktif terdapat 5 program : bantuan bergulir, pengobatan cuma-cuma, biaya pengobatan melalui pengajuan proposal, bantuan bea siswa tingkat SD, SM dan Santri Salafi dan bantuan SLA. Dan persoalan yang dihadapi dilapangan terdapat 5 persoalan yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, jarak tempuh, SDM, masa peralihan atau pergantian pengurus, dana modal bergulir macet.

3. *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)* oleh Ilham Ubadillah (2018), mahasiswa UIN Walidongo Semarang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama menerapkan manajemen dalam pengelolaannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada penelitian sekarang fokus terhadap pengelolaan zakat secara keseluruhan dalam pandangan manajemen syariah sedangkan pada penelitian terdahulu mencakup penerapan manajemen pengelolaan pada zakat produktif saja. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan kesimpulan bahwa pada pengelolaan zakat di LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah menggunakan beberapa tahap diantaranya: perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dan implikasi dari adanya pemberdayaan adalah perubahan pendapatan *musthiq*.